BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

a. Sejarah WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 487 orang, organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Pada awalnya agar tidak ada persepsi bahwa organisasi ini adalah sebagai organisasi politik, maka namanya dilengkapi dengan Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup yang dideklarasikan pada 23 Mei 1978 di Balaikota. Kelompok Sepuluh ini merupakan wadah untuk tukar informasi, tukar pikiran, dan penyusunan program bersama mengenai masalah lingkungan hidup di Indonesia maupun lingkungan hidup di dunia, demi terpeliharanya kelestarian lingkungan makhluk hidup umumnya dan manusia khususnya. Anggota kelompok ini adalah Ikatan Arsitek Landsekap Indonesia (IALI), dengan ketua Ir. Zein

Rachman, Yayasan Indonesia Hijau (YIH), dengan ketua Dr Fred Hehuwed, Biologi Science Club (BCS) yang diketuai oleh Dedy Darnaedi, Gelanggang Remaja Bulungan, yang diketuai oleh Bedjo Raharjo, Perhimpunan Burung Indonesia (PBI) dengan ketua H. Kamil Oesman, Perhimpunan Pecinta Tanaman (PPT) yang diketuai oleh Ny. Mudiati Jalil, Grup Wartawan Iptek yang diketuai oleh Soegiarto PS, Kwarnas Gerakan Pramuka oleh Drs. Poernomo, Himpunan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup (HUKLI) oleh George Adjidjondro, dan Srutamandala (Sekolah Tinggi Publisistik). 50

Atas prakarsa kelompok 10, dan dukungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX lewat Indonesia Wildlife Fund, dibicarakan kemungkinan pertemuan ornop yang lebih besar untuk menanggapi isu yang lebih besar. Dari awal sudah disadari bahwa masalah lingkungan hidup itu menyangkut hal-hal yang kompleks, sehingga beberapa Ornop yang sudah mempunyai program lingkungan hidup memutuskan untuk bertemu dalam satu forum nasional.⁵¹

Tanggal 15 Oktober 1980, palu diketok, nama disepakati: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Selain memutuskan pembentukan Wahana Lingkungan Hidup dengan mengadakan musyawarah periodik setiap dua tahun, juga dipilih sembilan anggota presidium periode 1980 – 1982 yang diketuai

⁵⁰ "Berawal Dari Lantai 13", www.walhi.or.id/sejarah, diakses pada 23 September 2021 pukul 15.30

⁵¹ "Pertemuan Oktober 1980, Lahirnya Walhi", www.walhi.or.id/sejarah, diakses pada 23 September 2021 pukul 15.30 WIB.

oleh Zen Rachman, dengan sekretaris eksekutif, Ir. Erna Witoelar. Ketakutan indoktrinasi pemerintah ditandai dengan kesepakatan aktivis Ornop untuk menetapkan tiga asas Ornop yang bergabung dengan Walhi, yaitu asas mandiri, bekerjasama tanpa ikatan, dan bekerja nyata bersama dan untuk masyarakat. Derdirinya LSM Walhi tentunya juga diluncurkan sebuah logo yang dijadikan sibolik Walhi hingga saat ini, sebagai berikut:



Gambar 4.1 logo WALHI Nasional
Sumber: situs walhi.or.id diakses pada tanggal 15 september 2021

b. Visi, dan misi⁵³

Visi: Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik demokratis yang dapat menjamin hak – hak rakyat atas sumber – sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi:

⁵² "Pertemuan Oktober 1980, Lahirnya Walhi", <u>www.walhi.or.id/sejarah</u>, diakses pada 23 September 2021 pukul 15.30 WIB.

⁵³ Visi & Misi Walhi, https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi , diakses pada 23 September 2021 pukul 15.40 WIB.

- Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- Mengembalikan mandate Negara untuk menegakkan dan melundungi kedaulatan rakyat
- Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju kea rah ekonomi kerakyatan
- Membangun alternatiif tata ekonomi dunia baru
- Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

c. Nilai – nilai dan prinsip

Nilai – nilai dasar organisasi⁵⁴:

- 1.) Menghormati Hak Asasi Manusia; Kesadaran, sikap dan tindakan yang mengutamakan dan menilai tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
- 2.) <u>Demokratis</u>; dimana pelibatan konstituen (rakyat) yang aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan kolektif dan memberikan kesamaan hakhak, kesetaraan politik dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kendali hasil keputusan tersebut.
- 3.) <u>Keadilan gender</u>; Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial. Berkelakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal

⁵⁴ Visi & Misi Walhi, https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi , diakses pada 23 September 2021 pukul 15.40 WIB.

peran dan tanggung jawab yang terjadi karena keadaan sosial, budaya masyarakat maupun kebijakan politik negara.

- 4.) <u>Keadilan ekologis</u>; menekankan pentingnya akses masyarakat pada benefit atas pemanfaatan sumber daya dan keadilan pengakuan yang menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam.
- 5.) <u>Keadilan antar generasi</u>; Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
- 6.) Persaudaraan sosial; Membangun kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, dan mengikat diri dalam kerja-kerja sosial antar warga. Semua orang memilik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama.
- 7.) Anti kekerasan; Kesadaran, sikap dan tindakan yang menolak serta melawan praktek olah/unjuk kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, modal dan negara.
- 8.) <u>Keberagaman</u>; <u>Mengakui kesederajatan manusia dalam keragaman atau kemajemukan yang merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat.</u>

<u>Prinsip</u> – prinsip organisasi⁵⁵ :

50

 $^{^{55}}$ Visi & Misi Walhi, https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi , diakses pada 23 September 2021 pukul 15.40 WIB.

- <u>Keterbukaan</u>; Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihakpihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.
- 2.) <u>Keswadayaan</u>; Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat
- 3.) Professional: memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktifitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarga), dan segala aktifitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatannya. Semua pihak hendaknya bekerja secara professional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektif.
- 4.) Kedaulatan: memimpin rakyat melalui tindakan taupun perbuatan yang dapat memberikan inspiasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.
- 5.) Kesukarelawanan: diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan atau kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rayat dan jejaring.

d. Struktur Organisasi

Tabel 4.1 Struktur organisasi

No.	Bagian	Jabatan	
1.	Direktur Eksekutif Walhi Nasional		
Desk Politik			
2.	Departemen Penggalangan dan	a. Kepala departemen	
	Sumber Daya dan Manajemen	b. Staf PME	
	Program	c. staf administrasi projek	
		d. staf penggalangan dana publik	
		e. manajer penggalangan dana lain	

		f.	manajer pengembangan ekomomi
			komunitas
3.	Departemen Keuangan	a.	staf keuangan
		b.	staf pembukuan
		c.	staf kasir
4.	Departemen Advokasi	a.	Kepala Departemen
	-	b.	Tata ruang dan GIS
		c.	Manajer kajian kebijakan
		d.	Manajer hukum lingkungan
		e.	Wakil kepala departemen
		f.	Manajer kampanye perkotaan dan
			energi
300	TTAS	g.	Koordinator kampanye keadilan
	0.5	4	iklin dan isu global
		h.	Manajer kampanye wilayah kelola
	N N	- 1	rakyat
5.	Departemen Penguatan Organisasi		1011


Sumber: situs www.walhi.or.id/eksekutif-nasional diakses pada 10 Desember 2021

4.2 Komunikasi Politik WALHI

WALHI sebagai lembaga swadaya masyarakat memiliki fungsi sebagai jembatan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta memiliki tujuan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat terkait kebijakan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah yang merugikan masyarakat. Terkait isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Walhi memiliki peran atau fungsi seperti melakukan gugatan terhadap korporasi pemilik konsesi yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Di hampir Eksekutif Daerah terutama Kalimantan dan Sumatera, hampir semua berbasis ke kasus. Misalnya gugatan kebakaran Kalimantan Tengah tahun 2015, 2019 baru diputuskan menang. Padahal gugatan *Citizen Law Suit* (CLS), mereka bukan meminta ganti rugi material, namun kewjibannya mengeluarkan kebijakan – kebijakan. hal tersebut diungkapkan oleh Manajer Kampanye Pangan, Air,

dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana. Selanjutnya beberapa aktivis Walhi Daerah terjun langsung ke lapangan untuk mengamati keadaan kawasan yang terbakar dan kemudian mencari tahu apa penyebab terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran lahan yang terjadi di daerah Jambi yang disebutkan oleh Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Eksekutif Daerah Jambi, Dwi Nanto "sekarang wilayah gambut yang ada di Jambi sekarang sudah banyak yang diberikan ke industri perizinan, baik industri sawit maupun hutan tanaman industri (HTI). Nah mereka itu memulai untuk menanam, pertama memulai dengan menebangi hutannya dahulu, kemudian mereka membuat kanal – kanal fungsinya untuk membuang air. Sehingga kering, kering ditambah dengan kondisi ekstenalnya cuaca panas berbulan – bulan ini menyebabkan mudah terbakar. Nah mudah terbakarnya itu ada dua kemungkinan yang pertama itu disengaja, misalnya perusahaan membakar fungsinya untuk persiapan. Bukan membakar hutan yang sudah ditanami ya, nggak mungkin kalau sudah ditanami. Jadi ada kemungkinan itu diseng<mark>aja, ada juga kemungkinan terbakarnya itu tidak disengaja". (lampiran 2, hal.</mark> i).

Fokus penelitian ini pada isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019 kembali menjadi fokus bagi pemerintah maupun masyarakat karena sejak tahun 2015 jumlah lahan terbakar kembali meningkat. Berikut sebaran hotspot periode 1 Januari sampai dengan 12 Desember 2019.



Gambar 4.2 Sebaran Hotspot
Sumber: situs walhi.or.id diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

Faktual data diatas, kebakaran terbesar berada pada lahan konsesi. Gambaran pada tahun 2019 tertinggi per 1 Januari – 30 Desember 2019 dari total 71.813, 5.838(HGU) konsesinya perkebunan. HTI sekitar 7.483, HA sekitar 4.506, KHG cukup besar mencapai 35.571. dalam hitungan kita, setidaknya itu lebih dari 60% tanah di Indonesia tepatnya 61,4 itu dikuasai oleh konsesi.

Walhi melakukan komunikasi dalam bentuk struktur wawanmuka informal. Sebagai contoh, Walhi sering melakukan diskusi kebijakan politik dengan pemerintah yang mendapat undangan langsung dari Presiden maupun lembaga kenegaraan. Selain

itu Walhi menggunakan media massa dalam penyampaian pesan kepada pemerintah, sekaligus informasi bagi publik tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Media yang digunakan Walhi dalam menyampaikan aksi yang mereka laukan, kepada publik yakni media sosial yang fokus di *Instagram* dan *Facebook*. Sedangkan pada website Walhi Nasional publikasi informasi melalui buku, jurnal, laporan tahunan, siaran pers, dan *e-newletter*. Dalam persoalan lingkungan Walhi sangat intensif melakukan komunikasi yang kaitannya politik dengan pemerintah. Salah satu bentuk komunikasi politiknya yakni membahas persoalan penegakan hukum terhadap lingkungan.

Walhi merupakan organisasi lingkungan tertua. Dari sisi jangkauan berada di 28 provinsi di Indonesia baik pusat maupun daerah pun rajin melakukan komunikasi dengan pemerintah. Hal tersebut terjadi sebelum adanya omnibus law. Hal tersebut dikemukakan oleh Manajer Kampanye Ekosistem Essensial, Wahyu Pradana "Penegakan hukum tu seringkali tek-tokan. Tapi di akhir – akhir kemudian kita mulai meragukan dan akhirnya malah kita yang menutup pintu. Sebagai gambaran saja, waktu omnibus law itu sekali secara resmi diundang DPR, seakali secara resmi diundang Presiden, dua – duanya kita tolak. Karena menurut kita dan teman – teman yang lain yang melakulkan analisis sejak drafting saja tidak serius." (lampiran 1, hal d)

Walhi melakukan komunikasi politik dengan pemerintah dengan bertemu secara langsung. Kemudian dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat Walhi menggunakan media seperti sosial media, buku, jurnal, laporan tahunan, siaran pers, dan *e-newletter*. Selain digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat,

media – media tersebut juga digunakan Walhi sebagai wadah kritikan untuk pemerintah.

4.3 E-Newsletter WALHI

Media informasi publik yang dilakukan oleh Walhi dipublikasi melalui *e-newsletter* pada website. Fungsi *e-newsletter* pada Walhi pada kenyataannya tidak hanya dibuat untuk menjadi konsumsi publik, melainkan juga sebagai media informasi internal. Tercapainya informasi yang disampaikan kepada target oleh organisasi perlu adanya strategi komunikasi yang bertujuan memberikan kemudahan organisasi untuk menata, mengatur, dan merancang bentuk penyebaran informasi yang tepat terkait tujuan organisasi itu sendiri. ⁵⁶ *E-newsletter* sendiri merupakan Media Informasi atau siaran berita yang singkat yang ditujukan untuk para pembaca yang sibuk atau tidak memiliki banyak waktu untuk membaca berita. Menurut Kriyantono e-newsletter merupakan media pubikasi yang dilakukan dengan cara penyampaian informasi tentang kegiatan atau apapun yang berkaitan dengan perusahaan atau lembaga kepada pihak lain dan juga sebagai wahana penjalin hubungan dengan pihak internal dan eksternal, juga sarana penjalin hubungan dengan publik internal dan eksternal. ⁵⁷ *E*-

-

⁵⁶ Setioko Muhammad Amir dan Krismayani Ika, 2017, "Diseminasi Informasi *E-newsletter* Melalui Komunikasi Oleh Indonesian Visual Art Archive Yogyakarta", *dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan vol 6 no 4 Oktober*: (Semarang: Universitas Diponegoro)

⁵⁷ Karo – Karo, Dewi Sartika dan Wijaya Sinatra Lina, 2019, "Strategi Komunikasi Visionet Dalam Membangun Citra Untuk Generasi Milenial", dalam *Journal Of Comunication Studies vol 4 no 2 September*: (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana)

newsletter pada dasarnya memiliki keunggulan, yakni informatif, efisien, dan mudah. Walhi sendiri meluncurkan media berupa *e-newsletter* bertujuan untuk menyajikan informasi dan edukasi kepada publik atau pembaca. Selain itu *e-newsletter* juga memiliki tujuan untuk mendorong penegakan hukum bagi pemerintah.

Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana Walhi menyampaikan pesan melalui e-newsletter serta bagaimana bentuk atau pola artikel *e-newsletter* yang disajikan. Walhi menyampaikan informasi juga pesan kepada publik sekaligus mengkritisi pemerintah melalui *e-newsletter* dengan bentuk penyampaian kampanye. Pola *e-newsletter* tiap artikel menulis tentang isu yang dibahas pada edisi tersebut, kemudian menyajikan data, kemudian mengkritisi tentang isu tersebut, kemudian menyampaikan pesan kepada masyarakat serta pendapat atau masukan untuk pemerintah.

Menurut ketiga narasumber yang peneliti wawancara, yakni Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Eksekutif Daerah Jambi, dan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, tujuan dibuat *e-newsletter* Walhi merupakan pertanggungjawaban Walhi terhadap publik yang dijadikan sebaga ruang publikasi, ruang studi bagi publik, dan untuk mendorong penegakan hukum bagi pemerintah.

4.3.1 Analisis Artikel *E-newsletter*

Walhi merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada lingkungan. Artikel *e-newsletter* diterbitkan oleh Walhi bertujuan sebagai sumber informasi publik yang semua berkaitan dengan isu lingkungan. Penulis menganalisis

pesan yang disampaikan Walhi melalui *e-newsletter* dari kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan hingga opini mereka terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada lingkungan, dimana penulis berfokus pada isu kebakaran hutan dan lahan. Artikel *e-newsletter* dianalisis dengan *content analysist* menggunakan metode deskriptif. Sehingga penulis dapat melihat isi pesan yang disampaikan Walhi kepada publik. Berikut analisis *e-newsletter* edisi bulan Januari 2019 volume 3, November 2019 volume 1, Desember 2019 volume 2, Januari 2020 volume 1, Februari 2021 volume 2, dan Februari 2021 volume 3. Berbagai kegiatan dan informasi yang dilakukan oleh Walhi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang diunggah pada website, sebagai berikut"

1. Edisi: Januari 2019 volume 3 / Judul: "Kerusakan Lahan Gambut"



Terbitan bulan januari 2019 volume 3, menyebutkan bahwa berselang 12 hari setelah pencoblosan pemilu, tepatnya pada tanggal 29 April 2019, Presiden Jokowi

mengungkap sejumlah nama politisi nasional dan lokal beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ektraktif (tambang, batu bara, sawit, kayu, pembangkit liatrik tenaga batu bara dan PLTA skala raksasa serta pengusaha properti) yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari ide megaproyek pemindahan ibukota di Kalimantan Timur.

Pada kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar 180.965 ha, terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti. nama - nama tenar dalam bentang politik Indonesia ada di balik kepemilkan konsesi perusahaan tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa akan memperluas ketimpangan ekonomi karena para pemegang konsesi akan lebih berkuasa dalam perluasan pembangunan ibukota.

a.) Analisis Isi/Konten Bagian Artikel

E-newsletter edisi Januari 2019 volume 3 dengan judul "Kerusakan Lahan Gambut". Pada artikel tersebut terdapat 2 halaman, 5 paragraf dan dilihat atau dibaca sebanyak 226 kali. Isi pada paragraf pertama Walhi mengungkap bahwa akan ada pihak yang mendapat keuntungan dari sejumlah politisi nasional dan lokal apabila ada pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ide pemindahan Ibukota tersebut disebutkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 April 2019.

Kemudian pada paragraf kedua, menginformasikan tentang koalisi masyarakat sipil melakukan kajian lebih dari tiga bulan perihal wacana Presiden untuk pemindahan Ibukota.

Paragraf ketiga, berisi tentang ungkapan Walhi tentang pemilik konsesi industri ekstraktif yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas megaproyek. Kalimat "diduga kuat hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur", secara tidak langung mengungkap ketidak setujuan Walhi tentang wacana megaproyek oleh Presiden Jokowi.

Paragraf empat dan lima menyebutkan pemilik lahan konsesi yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan nama – nama pemilik konsesi perusahaan tersebut disebutkan dari bentang politik seperti Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohandikusumo yang merupakan adik dari Prabowo Subianto, selanjutnya ada Rezha Herwindo anak Setya Novanto, kemudian juga Lim Hariyanto dan Rita Indriawati yang terkait dengan skandal pelarian paak dalam dokumen (International *Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ), Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono bendahara Gerindra dan keponakan Prabowo Subianto, dan masih banyak lagi. Mereka adalah kelompok elit yang seharusnya melindungi dan menjaga lingkungan dan memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dari kelima paragraf, Walhi menyampaikan pesan bahwa dalam pemerintahan Presiden Jokowi, lebih mengutamakan perekonomian tanpa memikirkan dampak dari pembukaan lahan konsesi. Selain itu pemerintah tidak tegas dalam menangani kecurangan pemilik lahan konsesi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

b.) Analisis Isi/Konten Bagian Kutipan dan Gambar

No.	Kutipan dan Gambar	Penjelasan
1.	SEBUAH PERTANYAAN BESAR MENGEMUKA	Pada kutipan tersebut Walhi menginginkan pembaca untuk ikut serta berpendapat tentang penting atau
	Benarkah keputusan pemindahan ibu kota ini untuk kepentingan publik atau justru kepentingan elit?	tidaknya keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota.
2.	"Beban lingkungan di Kaltim yang sudah berat oleh ekstraksi sumber daya alam akan bertambah menjadi krisis multidimensi oleh perluasan penyangga ibukota, dan memperluas ketimpangan ekonomi karena para pemegang konsesi akan segera menjadi tuan tanah perluasan pembangunan ibu kota," Zenzi Suhadi Ka.Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI	Kutipan tersebut mengungkap pesan kepada publik bahwa proyek pembangunan Ibukota baru di Kaltim menjadi hal yang sangat berdampak bagi lingkungan.

2. Edisi: November 2019 Volume 1 / Judul: "Jangan Hapus AMDAL dan IMB"



Terbitan bulan November 2019 volume 1, membahas tentang Walhi berupaya untuk menyoroti beragam kebijakan di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo. Pada *e-newsletter* yang diterbitkan pada November 2019, Walhi berupaya menyoroti ambisi pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo pada periode kedua yang berupaya untuk meningkatkan inevstasi di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena pemerintah berecana menghilangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Melalui e-*newsletter* ini, Walhi menyampaikan bahwa gagasan untuk menghapus IMB dan AMDAL guna mempermudah perizinan dan menarik minat investasi justru akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi lingkungan karena korporasi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko lingkungan sebelum kegiatan perusahaan beroperasi.

a.) Analisis Isi/Konten Bagian Artikel

Paragraf pertama pada artikel ini dituliskan tentang pandangan Walhi tentang Pesiden Jokowi yang mengutamakan invetasi dalam tiap pidatonya. Hal tersebut disebutkan pada kalimat "Pasca ditetapkan KPU sebagai Presiden terpilih periode 2014 – 2019, dalam berbagai kesempatan, baik dalam pidato kenegaraan maupun dalam sambutan – sambutan acara non knegaraan Presiden Jokowi selalu menekan keinginannya memprioritaskan investasi".

Paragraf kedua menyebutkan tentang kebijakan Jokowi pada periode 2014 yang mengedepankan iklim investasi. Disebutkan pada kalimat "dalam periode sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjukkan kecenderungannya mengedepankan iklim investasi dengan beberapa kebijakan".

Pada paragraf ketiga disini Walhi mengungkap ketidak setujuannya terhadap Presiden Jokowi di periode 2019 tentang kebijakan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena menurut Walhi kebijakan tersebut akan membahayakan keselamatan lingkungan dan manusia di Indonesia. Hal tersebut disebutkan melalui beberapa alasan Walhi yang ditulis pada artikel tersebut, yakni sebagai berikut:

a. AMDAL sejauh ini secara umum telah gagal mencapai tujuan utamanya untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, kegagalan ini diakibatkan suatu perizinan keputusan politiknya telah diambil terlebih dahulu sebelum kajian kelayakan dibuat, sehingga AMDAL hanya menjadi syarat administratif, sebagian AMDAL diketahui oleh masyarakat terdampak lebih dini dapat menjadi pencegah kehancuran

lingkungan hidup, kegagalan AMDAL secara umum seharusnya direspon pemerintah dengan membenahi birokrasi, dan penegakan hukum terhadap praktek pelanggaran hukum dalam proses perumusan dan implementasi.

- b. Sejalan dengan PP 46 Tahun 2017 diatas, melalui Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2018, memang ada pengecualian kewajiban penyusunan AMDAL untuk daerah yang telah mempunyai RDTR, yang mana RDTR harus diawali dengan KLHS dan KLHS harus berdasarkan neraca SDA dan neraca arus SDA.
- c. IMB, merupakan alat kontrol pemerintah atas tata ruang serta sebagai acuan penentuan pajak dan retribusi daerah, penghapusan IMB akan membuat Tata Ruang tidak berguna dan potensi penyalagunaan bangunan tanpa pajak akan meningkat.

Pesan yang disampaikan Walhi mengenai ketidak setujuan Walhi mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi tentang penghapusan AMDAL dan IMB yang nantinya berdampak pada kerusakan lingkungan. Presiden Jokowi hanya berfokus dalam keuntungan investasi dan mengesampingkan dampaknya.

b.) Analisis Isi/Konten Bagian Kutipan dan Gambar



3. Edisi: Desember 2019 Volume 2 / Judul: "Kekerasan dan Kri<mark>minaliasi</mark> Pejuang Lingkungan"



Ketiga, terbitan bulan Desember 2019 volume 2 membahas mengenai kerusakan lingkungan terus terjadi, beragam kelompok masyarakat sipil yang terdampak oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi. Terlepas dari

adanya produk hukum yang melindungi pegiat lingkungan, namun kasus kekerasan terhadap aktivis masih terus terjadi. Kekerasan ini melibatkan aparatur negara, seperti pihak kepolisian, TNI, dan pemerintah.

Menurut catatan adokasi Walhi sepanjang 5 tahun terakhir, di Jawa (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, dan Jawa Tengah) telah terjadi setidaknya 146 kasus krimnalisasi yang berkaitan dengan industri ekstraktif. Justru pemerintah mendukung perusahaan – perusahaan yang akan melakukan investasi demi perekonomian Negara namun berdampak bagi lingkungan. Walhi menginginkan pemerintah untuk mereview kebijakan – kebijakan yang mengancam perlindungan lingkungan hidup dan HAM, dan menginginkan pemerintah untuk mencabut penghapusan AMDAL dan IMB, Ditekankan juga pendapat dari Manajer Kampanye Ekosistem Essensial, Wahyu Perdana bahwa pemerintah kurang serius tentang komitmen regulasi, "Pengaturannya ada, lengkap sekali secara teknis maupun secara normatif. Normatifnya diundang – undang, dan banyak orang mengira itu hanya di KLHK, padahal juga punya tanggung jawab di kementrian pertanian, ada juga BPN apabila dia ada di lahan perkebunan. Dalam undang – undang cipta kerja atau omnibus law yang disebut bahwa pemerintah tidak serius atau bahkan melakukan pemaafan lingkungan atau peutihan kejahatan korporasi. Kalau dahulu ada kebun atau tambang yang masuk dikawasan hutan itu statusnya illegal dan langsung dipidana. Oleh omnibus law, itu bahasanya diberi waktu menyelesaikan proses administratifnya hingga 3 tahun itu yang kemudian bikin kita marah sekali." (lampiran 1, hal c).

a.) Analisis Isi/Konten Bagian Artikel

E-newsletter edisi Desember 2019 volume 2 dengan judul "Kekerasan dan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan" terdapat 2 halaman dan artikel tersebut dibaca sebanyak 230 kali.

Paragraf pertama pada artikel ini Walhi menunjukkan kepada publik atau pembaca bahwa kekerasan dan kriminalisasi yang berkaitan dengan alam masih kerap terjadi pada pejuang lingkungan hidup maupun rakyat dimana pola kekerasan yang dialami mereka itu ketika berhadapan dengan swasta maupun Negara, juga keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung aparatur Negara.

Paragraf kedua berisi tentang informasi mengenai catatan kriminalisasi sepanjang 5 tahun terakhir di pulau Jawa yang menyasar pejuang lingkungan hidup.

Paragraf tiga dan empat Walhi menyampaikan bahwa kurang adanya keadilan terhadap hukum dan undang – undang yang sudah dibuat. Juga kebijakan yang diluncurkan pemerintah baru – baru ini seperti penghapusan AMDAL dan IMB sangat berdampak bagi lingkungan. Walhi menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan perekonomian dengan memberi kelonggaran pada perusahaan untuk berinvestasi tanpa mempedulikan dampaknya.

Paragraf kelima menuliskan tentang peraturan otoritas jasa keuangan.

Paragraf enam dan tujuh dituliskan opini Walhi yang menginginkan pemerintah untuk mengeluarkan aturan turunan dari pasal 66 UU perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, yang mengatur tentang perlindungan pejuang lingkungan hidup dan aturan tentang anti SLAPP (*strategic lawsuit against public participation*). Selain itu Walhi menginginkan pemerintah untuk melakukan *review* terhadap kebijakan – kebijakan yang mengancam perlindungan lingkungan hidup dan HAM, dan mencabut kebijakan yang kontraproduktif.

b.) Analisis Isi Konten Bagian Kutipan dan Gambar

No.	Kutipan / Gambar	Penjelasan
1.		Dalam artikel ini, Walhi
1//		m <mark>eneg</mark> askan dan
	"Satismanayana	men <mark>ginformasi</mark> kan kepada
	"Setiap orang yang	pemba <mark>ca dijel</mark> askan dengan
	memperjuangkan hak atas	dasar un <mark>dang – und</mark> ang bahwa
	lingkungan hidup yang baik	orang y <mark>ang mem</mark> perjuangkan
	dan sehat tidak dapat	lingkunga <mark>n tidak d</mark> apat dituntut
	dituntut secara pidana	maupun di <mark>gugat. Se</mark> lain itu juga
	///// DECIDA ///	kut <mark>ip</mark> an i <mark>ni dapat</mark> ditujukan
	maupun digugat secara	kep <mark>ad</mark> a <mark>pemerinta</mark> h untuk
	perdata."	mempertegas dalam
	Pasal 66 UU Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	men <mark>jalankan</mark> peraturan
	Torridan gair dain yenggunaan bingkungan tilauy	perund <mark>ang undan</mark> gan.

4. Edisi: Januari 2020 Volume 1 / Judul: "Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 WALHI "Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi"



Terbitan bulan Januari 2020 volume 1. Dari berbagai peristiwa yang telah dialami Indonesia tahun 2019 lalu, Walhi melakukan pertemuan anggota eksekutif nasional Walhi guna membahas tinjauan ligkungan hidup tahun 2020 yang membahas tentang inkonsistensi sikap Presiden Jokowi mengenai konflik Agraria. Di awal periode yang kedua, Jokowi berupaya meyakinkan pemilih bahwa dirinya merupakan sosok yang tidak terikat dengan beban apapun. Sehingga dirinya bisa menjadi pemimpin yang benar – benar merepresentasikan rakyat. Namun demikian, Pernyataan tersebut tidak dicerminkan dengan sikap Jokowi yang menangani konflik agraria. Konflik agraria yang terjadi justru makin diperparah dengan sikap oligarki dengan memanaatkan polarisasi yang sudah terbentuk semenjak pemilu 2019. Hal tersebut ditekankan dengan tegas dan jelas saat setelah kemenangannya ditetapkan oleh KPU. Pidato politiknya menempatkan investasi. Khususnya investasi ekstraktif dan skala besar sebagai tulang punggungnya. Tahun 2019 menunjukkan krisis ekologis tidak kunjung membaik.

Kuantiatas bencana hidrometeorologis terus meningkat. Kerugiannya pun tidak sedikit dan keselamatan rakyat juga terancam.

a.) Hasil Analisis Isi/Konten Bagian Artikel

E-newsletter edisi Januari 2020 volume 1 dengan judul Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 WALHI "Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi". Pada edisi ini terdapat 3 halaman dan dibaca sebanyak 3842 kali. Awal paragraf Walhi disitu sudah memberikan pendapat dan pandangan tentang apa yang telah terjadi di Indonesia tahun 2019 kepada pembaca.

Paragraf kedua dan ketiga mejelaskan tentang pemanfaatan Pilpres 2019 yakni dengan memanfaatkan kelemahan masyarakat demi keuntungan oligarki yang dioperasionalisasikan di parlemen maupun pemerintahan.

Paragraf empat hingga tujuh dalam artikel tersebut disebutkan tentang krisis ekologis tahun 2019 tidak membaik dari bencana hidrometeorologis, keselamatan rakyat, konflik agraria, infrastruktur oleh pemerintah yang berdampak bagi lingkungan tetap dijalankan, hingga kasus pemidanaan paksa terhadap masyarakat adat, petani, hingga aktivis yang pro dengan lingkungan hidup dan demokrasi.

Paragraf delapan dan sembilan Walhi menunjukkan sikap Presiden Jokowi pasca terpilih pada periode dua, bawa Jokowi kurang mementingkan kepentingan rakyat maupun lingkungan, melainkan lebih berfokus pada investasi ekstraktif skala besar sebagai tulang punggung Negara.

Paragraf sepuluh hingga dua belas, membahas tentang pertemuan atau rapat Walhi dalam rangka membahas tinjauan lingkungan hidup 2020. Dalam pertemuan tersebut Walhi membahas apa yang telah terjadi di tahun 2019 dan disimpulkan dengan pendapat dan pandangan mereka bahwa tahun 2020 akan tetap terjadi krisis multidimensi. Dengan hal tersebut Walhi mengharapkan masyarakat khususnya kaum muda untuk melakukan gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hal tersebut dikatakan pada kalimat "Walhi meyakini bahwa rakyat tidak akan tinggal diam dengan memburuknya demokrasi dan hak asasi manusia".

Pesan dari artikel pada edisi ini Walhi menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak tinggal diam dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dimana kebijakan tersebut merugikan lingkungan juga masyarakat.

b.) Analisi Isi/Konten Bagian Kutipan dan Gambar

No.	Kutipan dan Gambar	Penjelasan
1.	Demokrasi dibajak oleh kekuasaan ekonomi dan politik yang bersatu dalam sebuah kendaraan bernama oligarki, yang kini menggerakkan seluruh sendi kehidupan kita saat ini, baik di pemerintah maupun parlemen.	Kutipan tersebut membangun opini kepada masyarakat atau bisa dikatakan memelekkan mata masyarakat bahwa kenyataan yang tengah terjadi saat ini bahwa ekonomi dikuasai dan disetir oleh oknum oligarki.
2.	"dengan membaca dan bahkan secara langsung menjadi bagian dalam gerakan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat, kami telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa bangsa kita sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang tidak baik-baik saja dan menggiring kita pada kondisi menuju kolaps". Nur Hidayati Direktur Eksekutif Nasional WALHI	Kutipan yang disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati memberikan peringatan kepada publik tentang keadaan lingkungan. dengan tujuan masyarakat turut peduli dan tergerak untuk bertindak tegas kepada pemerintah.

5. Edisi: Februari 2021 Volume 2 / Judul: "Pemerintah Segera Evaluasi dan Cabut Izin Industri Ekstraktif Bermasalah"



Artikel kelima, terbitan bulan Februari 2021 volume 2 berisi tentang kemenangan Walhi terhadap gugatan atas PT. Mantimin Coal Mining (MCM) terkait dengan perizinan yang bermasalah. Kemenangan Walhi atas PT. MCM diharapkan menjadi momentum untuk pemerintah dalam mengevaluasi beragam izin perusahaan industri- ekstaktif yang bermasalah. Putusan peninjauan kembali (PK) menjadi kabar yang dinantikan rakyat Kalimantan Selatan, setelah melalui proses panjang dan dua kali gagal dalam gugatan awal di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan di tingkat banding di PTUN Jakarta, akhirnya suara rakyat Kalimantan Selatan dimenangkan. Dalam evaluasi kepada pemerintah, penting untuk diketahui Walhi sering menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis seperti banjir dan karhutla yang sering menerpa Kalimantan Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 3,7 juta ha. Ada 13 Kabupaten / Kota dan

perkebunan kelapa sawit belum lagi HTI dan HPH. Walhi kembali menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban Kementerian ESDM untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan pengadilan. Pemerintah dalam hal ini juga harus mengevaluasi seluruh izin ekstraktif tambang, HTI, dan HPH di Kalimantan Selatan sebagai resolusi dari krisis iklim dan lingkungan hidup yang terjadi dan untuk menjawab Kalimantan Selatan dalam darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Beda hal dengan kasus yang terjadi di Riau. Pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan selama ini hanya focus pada proses penanggulangan bukan pencegahan. Informasi tersebut diungkap oleh Manajer Advokasi dan Kampanye, Dwi Nanto saat peneliti melaukan wawancara. Beliau juga menyebut bahwa dari catatan Walhi Riau di tahun 2015 ada 46 perusahaan yang terbakar dan di tahun 2019 ada 21 perusahaan yang diproses hukum namun belum ada putusan hingga saat ini.

a.) Analisis Isi/Konten Bagian Artikel

E-newsletter edisi Februari 2021 volume 2 dengan judul "Pemerintah Segera Evaluasi Dan Cabut Izin Industri Ekstraktif Bermasalah". Pada edisi ini terdapat 2 halaman dan dibaca sebanyak 340 kali. Paragraf pertama dan kedua menginformasikan mengenai kemenangan Walhi dalam gugatannya kepada PT Mantimin Coal Mining (MCM) ditengah bencana ekologis yang sedang dialami Kalimantan Selatan, tentang penolakan peninjauan kembali yang diajukan PT MCM.

Paragraf ketiga, Walhi memberi apresiasi atas putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dan ucapan terimakasih kepada pihak yang mendukung gugatan. Paragraf empat dan lima Walhi menuliskan harapannya untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) supaya taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan harapan yang ditujukan untuk Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mencabut izin – izin yang bermasalah lainnya di Kalimantan Selatan.

Paragraf enam disampaikan bahwa Walhi kerap memperingatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam kondisi Darurat Ruang dan Darurat Bencan Ekologis. Hingga saat ini bencana yang kerap terjadi adalah banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Paragraf tujuh Walhi menuliskan sepuluh poin penting desakan untuk Negara, yakni:

- a. Cabut UU 3 tahun 2020 Minerba dan UU 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.
- b. Tanggap Bencana (sebelum, pada saat dan pasca bencana/Pemulihan).

 Pemerintah jangan lambat dan gagap lagi dalam penanganan bencana.
- c. Review dan Audit seluruh Perijinan industri ekstraktif Tambang, Sawit, HTI, HPH secara Transparan dan dibagikan ke publik.
- d. Stop ijin baru; yang ada saja sudah membuat kacau, apalagi kalau ditambah.
- e. Penegakan hukum, terutama terhadap perusak lingkungan.
- f. Bentuk Satgas/Komisi Khusus Kejahatan Lingkungan dan SDA serta bentuk Pengadilan Lingkungan. (Bubarkan Inspektorat Tambang).

- g. Perbaikan/Pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk DAS, Sungai, dan Drainase.
- h. Review RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
- RPJM, RPJP dan APBD/N yang pro terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, berkeadilan lintas generasi serta mampu menghilangkan bencana ekologis.
- j. Menteri ESDM agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, final dan mengkat yaitu Putusan PK MA Nomor 15 PK/TUN/LH/2021, tanggal 04 Februari 2021, dengan mencabut SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (PT. MCM) menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, mewajibkan Tergugat (Menteri ESDM), tanggal 4 Desember 2017.

Paragraf delapan Walhi meminta untuk kementerian ESDM melakukan sebagaimestinya kewajibannya, PT MCM angkat kaki dari Kalimantan Selatan, dan pemerintah harus mengevaluasi seluruh izin industri ekstraktif, dan memikirkan resolusi supaya Kalimantan Selatan terbebas dari bencana ekologis.

Pada artikel ini, pesan yang disampaikan Walhi ditujukan untuk pemerintah agar lebih tegas dan bertanggung jawab dengan kasus – kasus perusahaan yang telah melakukan kerusakan lingkungan. Dengan harapan supaya mengurangi tingkat bencana ekologis yang melanda Indonesia.

b.) Analisis Isi/Konten Bagian Kutipan dan Gambar

No.	Kutipan dan Gambar	Penjelasan
1.	PENALATION S.	Kutipan "waspada penjahat lingkungan" dalam artikel ini memberi peringatan kepada pembaca bahwa proyek yang dibuat oleh pemerintah atau korporasi memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. mereka hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat.
2.	PULIHKAN INDONESIA #SaveMeratus	Kutipan tersebut termasuk dalam bentuk komunikasi politik berupa kampanye melalui media massa yang disampaikan kepada pemerintah.

6. Edisi: Februari 2021 Volume 3 / Judul: "Food Estate: Benarkah Atas Nama Pemenuhan Hak Pangan? KLHS Bukan Stempel Proyek Food Estate"



Terbitan Februari 2021 volume 3 tentang proyek *food estate* yang merupakan sebuah bencana ekologis dan merugikan masyarakat dan lingkungan. Proses pembangunan food estate sangat bermasalah karena berdampak pada alih guna lahan yang dikhawatirkan dapat memberikan damak negatif yang signifikan bagi lingkungan. Kalimantan Tengah telah memasuki tahap pembahasan awal Kajian Lingkungan Hidup Sttrategis (KLHS) untuk food estate. Dalam paparan Kementerian Pertahanan, di paparan awal KLHS setidaknya 486.164 ha lahan awal di Kalimantan Tengah berasal dari kawasan hutan (Lahan AOI, Blok Katingan, Kapuas, Blok Gunung Mas). Terlebih, Walhi juga merasa urgensi yang disampaikan oleh pemerintah untuk membangun food estate dirasa tidak tepat.

Pembangunan Food Estate juga dianggap bermasalah karena melibatkan pihak militer. Sebuah proyek yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan di wilayah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah untuk komoditas Singkong telah membuka 700 ha hutan alam di kawasan hutan produksi dalam lima bulan terakhir tanpa ada dokumen AMDAL. Proyek tersebut juga telah menabrak berbagai aturan termasuk kewajiban atas dokumen legalitas kayu dan izin pemanfaatan kayu yang justru akan menghancurkan hutan dalam dan mencederai komitmen pemerintah untuk mengatasi pe<mark>rubahan iklim</mark> dan sektor kehutanan dan tata guna lahan. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh Manajer Kampanye Ekosistem Essensial, Wahyu Perdana "pelepa<mark>san kawas</mark>an hutannya ternyata bebas dari provisi sumber daya hutan (PSDH). Pertanya<mark>annya k</mark>emudian kalau dia gak bayar atas kayu yang dia tebangi kayunya kemana? Disatu kesempatan di KLHS nya food estate Kalteng kita sempat tanyakan "itu kayunya yang ditebangin kemana?" gak ada yang mau jawab. Bayangkan, nggak perlu ratu<mark>san ribu hektar</mark>e, seribu hektare saja atau seratus hektar saja tegakannya sudah mahal sekali. Apalagi temen – temen yang di Kalimantan ya, kayunya bagus – bagus." (lampian 1, hal. 100)

a.) Hasil Analisis Isi/Konten Bagian Artikel

E-newsletter edisi Februari 2021 volume 3 dengan judul "Food Estate: Benarkah Atas Nama Pemenuhan Hak Pangan? KLHS Bukan Stempel Proyek Food Estate". Edisi ini terdapat 2 halaman dan dibaca sebanyak 625 kali.

Pada paragraf pertama Walhi menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan proyek *food estate* yang menyebabkan kompleksitas dan masalah.

Paragraf kedua Walhi menyampaikan pandangannya bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berlansung di Kalimantan Tengah saat itu seolah hanya dijadikan alasan untuk pembukaan *food estate*.

Paragraf ketiga menginformasikan tentang kecurangan yang dilakukan oleh sebuah proyek yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan dengan melakukan pembukaan hutan seluas 700 ha tanpa ada izin yang jelas dan sebagainya.

Paragraf keempat Walhi menyebutkan tidak ada sinkronisasi atas tujuan food estate yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan kenyataannya yang tengah terjadi dilapangan.

Paragraf kelima, Walhi menyampaikan ketidak setujuannya atas rencana pelibatan komponen cadangan (KOMCAD) dalam proyek *food estate* yang dipegang oleh Kementerian Pertahanan.

Paragraf enam Walhi menyampaikan pendapat bahwa tidak tepat pada proyek *food*estate menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, seharusnya Kementerian

Pertanian.

Paragraf tujuh dari peristiwa yang dibahas pada edisi ini, Walhi memberikan pesan kepada pembaca bahwa masyarakat harus memperhatikan lingkungan, dan disini Walhi mengajak pembaca untuk menghentikan proyek – proyek yang mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan hidup.

Pesan yang disampaikan Walhi dalam artikel ini adalah kebijakan pengembangan pangan skala besar atau food estate yang guna hutan alam dan lahan gambut khawatir memicu kerusakanparah hingga bisa memperburuk krisis ikilm. Mengapa artikel ini termasuk jenis yang berkaitan dengan isu kebakaran hutan dan lahan karena dijelaskan oleh Anggalia Putri, Manajer Manajemen Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan. Kondisi tersebut akan memicu bencana. Jika deforestasi, ditebang hutan, dikeringkan, dibuka, risiko kebakaran hutan dan lahan akan meningkat tajam. Kondisi tersebut akan memicu bencana. Bencana asap, katanya terbukti terjadi di Kalimantan Tengah beberapa tahun lalu karena pembukaan lahan gambut masif. ⁵⁸

b.) Analisis Isi/Konten Bagian Kutipan dan Gambar

No.	Kutipan dan Gambar	Penjelasan Penjelasan
1.	Food Estate; Benarkah atas nama pemenuhan hak pangan? KLHS bukan stempel proyek food estate!	 Pada gambar terebut terdapat siluet orang — orang yang sedang membawa senjata, hal tersebut apabila terkait dengan topik pada artikel edisi ini, Walhi menyampaikan bahwa proyek food estate harus di perangi atau menolak proyek tesebut karena menyebabkan banyak kerugian terhadap alam. Kalimat "Food Estate; Benarkah atas nama pemenuhan hak pangan?" dari kalimat tersebut terlihat Walhi masih

.

⁵⁸ "Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim", mongabay.co.id 22 Maret 2021, diakses pada 11 Januari 2022 pukul 18.46 WIB. https://www.mongabay.co.id/2021/03/22/food-estate-di-hutan-alam-dan-gambut-rawan-perburuk-krisis-iklim/

		bertanya — tanya dengan tujuan adanya proyek food estate yang di buat pemerintah untuk pemenuhan hak pangan atau semata — mata hanya untuk menguntungkan pihak — pihak tertentu saja.
2.	SAATNYA MENGHENTIKAN PROYEK- PROYEK YANG MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP.	Pada kalimat tersebut Walhi mengajak pembaca untuk mengentikan proyek tersebut dan membangun opini masyarakat bahwa proyek food estate tersebut tidak menguntungkan masyarakat.
3.	PEULITICAN /	Kutipan "waspada penjahat lingkungan" dalam artikel ini memberi peringatan kepada pembaca bahwa proyek yang dibuat oleh pemerintah atau korporasi memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. mereka hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Dari keenam artikel yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019, isi dari artikel — artikel tersebut berisi pesan yang disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh kurangnya tindak tegas pemerintah terhadap korporasi yang memiliki lahan konsesi yang melakukan kecurangan, atau dapat dikatakan kurang dijalankan

kebijakan atau peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Selain itu ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah malah merugikan masyarakat dan juga berdampak pada keselamatan lingkungan. Sehingga Walhi menginginkan masyarakat juga ikut andil dalam menyelamatkan lingkungan. Selain berupa paragraf, dalam e-newsletter tersebut disajikan juga sebuah kutipan atau gambar yang juga memberikan pesan politik berupa kampanye kepada pemerintah dan juga peringatan untuk masyarakat.

4.4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WALHI

Non Government organizations (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah produk dari civil society, dengan fungsi sebagai lembaga non-pemerintah dan non-pasar yang mana sekelompok masyarakat dapat secara mandiri melakukan pengorganisiran guna mencapai tujuan atau nilai-nilai bersama dalam kehidupan. Secara LSM didirikan atas dasar banyaknya isu – isu sosial maupun lingkungan yang berdampak pada masyarakat. LSM mempunyai kemampuan untuk melakukan pemanfaatan atas berbagai keluhan yang dilakukan secara kolektif, LSM juga dipercaya dapat membangun struktur kesempatan politik yang dapat membentuk mobilisasi, framing dan berbagai bentuk aksi. Bagaimana LSM melakukan manuver politiknya, LSM mewujudkan dengan cara memberikan pengaruh langsung kepada otoritas yang menjadi kunci, melakukan peningkatan eskalasi berbentuk pressure

⁵⁹ Rakhman, Moh. Arief, dkk, 2020, "Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal di Provinsi Jambi", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan vol 4 no 4, November: (Jambi: Universitas Jambi)*, hal 187.

politik kepada pihak otoritas atau pemerintah, lewat pemakaian jejaring advokasi antar negara, memberikan dorongan terhadap keberlanjutan pasar, memberikan tekanan terhadap masuknya modal, memobilisasi persepsi sehingga memunculkan dukungan dari para elit dan mengangkat ide atau inovasi baru yang lengkap dengan berbagai praktik ideal sebagai sebuah alternatif solusi tandingan.⁶⁰

Seperti kegiatan yang dilakukan oleh Walhi Riau yakni melakukan gugatan terhadap kabut asap, melaporkan korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan, mendorong hal utama yang harus dilakukan pemerintah, dan lain sebagainya. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Daerah Riau, Riko Kurniawan "Riau maupun di Kalimantan Tengah. Gugatan CLS itu salah satunya dimenangkan. Kalau di Riau itu kan mediasi, dan pemerintah akan melakukan perbaikan kebijakan. Lalu ada gugatan di Kalimantan Tengah yang dimana gugatan kita itu dimenangkan pemerintah harus membuat ya itu tadi sesuatu yang mendesak pengawasan, mengatur tata kelola itu terus dilakukan tapi sayangnya tidak diimplementasikan. Lalu yang sering dilakukan Walhi itu adalah melaporkan para korporasi – korporasi yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa kasus yang di Riau sudah kita bawa ke meja hijau". (lampiran 3, hal. q).

Walhi merupakan salah satu LSM yang bergerak di bidang lingkungan, tujuan utama WALHI adalah mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan

60 *Ibid*, hal 188

_

mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat.⁶¹ Walhi sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada lingkungan menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, yakni⁶²:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberda<mark>yaan masy</mark>arakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam advokasi isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, sudah sampai tahap internasional dari tekanan yang dilakukan melibatkan jaringan *Friend Of the Earth Internasional* dimana WALHI salah satu anggotanya. Seperti (E Keck and Sikkink 1998) dalam tulisannya yang berjudul "Transnational Advocacy Networks In

-

⁶¹ Wahyudi Herry, dkk, 2021, "Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau", dalam *Jurnal Dinamika Pemerintahan vol 4 no 2*, Agustus: (Pekanbaru: Universitas Abdurrab), hal. 52.

⁶² Ari Ganjar Herdiansah, Randi, 2016, "Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia" dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi vol 1 no 1, Desember: (Bandung: Universitas Padjajaran), hal*

International and Regional Politics", memiliki *normative power* (kekuatan normatif) dalam mengubah kebijakan dan tingkah laku aktor lain (stakeholder) yang terlibat dalam suatu permasalahan. Untuk mencapai tujuan WALHI melakukan advokasi yang meliputi penyelamatan lingkungan hidup, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, menggalang dukungan publik.⁶³

Dapat disimpulkan bahwa Walhi merupakan LSM yang berfokus terhadap lingkungan dimana ia berperan untuk melindungi lingkungan dan juga masyarakat yang berdampak akibat kerusakan lingkungan.

⁶³ Wahyudi Herry, dkk, 2021, "Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau", dalam *Jurnal Dinamika Pemerintahan vol 4 no 2*, Agustus: (Pekanbaru: Universitas Abdurrab), hal. 53.